



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

JENENG, Tempat tanggal lahir Pattiro 3 Mei 1993, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat KM 5 Babana Dusun Bulu Kaya Desa Babana Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan permohonan sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Pencabutan Permohonan tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa perkara permohonan bersifat voluntair, dan oleh karena pencabutan permohonan dinyatakan sendiri oleh Pemohon secara tertulis di persidangan pertama, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mam dari dalam register perkara perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mam dari dalam register perkara perdata yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 19/Pen.Pdt.P/2020/PN Mam, tanggal 5 Maret 2020, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Satri Rudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim:

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Satri Rudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp6.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Pendaftaran	Rp30.000,00
4. Panggilan	Rp -
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2020/PN Mam